



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS INTERNET  
DI RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan generasi muda Kabupaten Bintan yang cerdas, berdaya saing dan religius yang merupakan salah satu agenda prioritas dari RPJMD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021-2026 yaitu “Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi diseluruh Kaupaten Bintan”;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan agenda prioritas dari RPJMD berupa penyediaan fasilitas internet di rumah-rumah ibadah, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Internet di Rumah Ibadat;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007](#) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagai mana di ubah dengan [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021](#) ;
7. [Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);

MEMUTUSKAN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS INTERNET DI RUMAH IBADAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
5. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
8. Internet adalah suatu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit;
9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga;
10. Masjid/Musholla adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam;

11. Gereja adalah ...

11. Gereja adalah rumah tempat berdoa dan melakukan upacara
12. agama Kristen;
13. Wihara adalah rumah ibadat umat agama budha;
14. Klenteng/Miao adalah rumah ibadat umat agama konghucu;
15. Pura adalah rumah ibadat umat agama hindu;
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan merekomendasikan atas pelaksanaan penyediaan fasilitas internet publik di rumah ibadat;
16. Layanan Akses Internet (ISP) adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan fasilitas internet di rumah ibadat.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini agar penyediaan fasilitas internet di rumah ibadat tersebut tepat sasaran dan termanfaatkan dalam rangka menciptakan generasi muda Kabupaten Bintan yang cerdas, berdaya saing dan religious.

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis rumah ibadat;
- b. Kriteria dan Persyaratan;
- c. Hak dan Kewajiban; dan
- d. Tim Verifikasi;

## BAB III

BAB III  
JENIS RUMAH IBADAT

Pasal 4

Jenis rumah ibadat yang dilakukan penyediaan fasilitas internet meliputi:

- a. Masjid/ Mushola;
- b. Gereja;
- c. Wihara;
- d. Klenteng/Miao; dan
- e. Pura.

BAB IV  
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian kesatu

Kriteria

Pasal 5

Rumah ibadat yang dapat disediakan fasilitas internet adalah rumah ibadat yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kepengurusan rumah ibadat;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- c. Tersedianya layanan akses internet (ISP);
- d. Memiliki kepengurusan penyelenggaraan Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Rumah Ibadat yang akan mendapatkan penyediaan fasilitas internet dari pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. Memiliki kepengurusan rumah ibadat;
- c. Memiliki kepengurusan untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

Pasal 7

## Pasal 7

Semua Dokumen Persyaratan difotokopi dan menunjukkan dokumen asli dan diserahkan kepada Tim Verifikasi.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian kesatu

#### Pemerintah Daerah

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan internet di rumah ibadat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menyediakan internet di rumah ibadat tersebut apabila tidak dimanfaatkan dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (3) Pemerintah Daerah berhak untuk memilih dan menentukan rumah ibadat yang akan menerima fasilitas internet.

#### Bagian kedua

#### Rumah Ibadat

### Pasal 9

- (1) Rumah Ibadat berhak untuk memperoleh internet sebagai fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- (2) Rumah Ibadat berkewajiban untuk menjaga dan memelihara peralatan/perangkat internet tersebut.

## BAB VI

### TIM VERIFIKASI

### Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Mengumpulkan dokumen persyaratan rumah ibadat yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia;

b. Memverifikasi ...

- b. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- c. Merekomendasikan rumah ibadat yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menerima fasilitas internet.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi tim verifikasi, kepala dinas menyampaikan daftar nama-nama rumah ibadat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dilakukan penyediaan fasilitas internet;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rumah Ibadat yang mendapatkan penyediaan fasilitas internet.

#### BAB VIId

#### TATA CARA

#### Pasal 12

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan meminta data rumah ibadat yang memenuhi kriteria dan persyaratan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan data rumah ibadat tersebut dilakukan survey ketersediaan layanan akses internet.
- (3) Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Tim verifikasi melakukan permintaan dokumen persyaratan kepada rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan memverifikasi dokumen tersebut.
- (4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang diberikan Tim verifikasi merekomendasikan rumah ibadat yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (5) Terhadap rumah ibadat yang ditetapkan sebagai penerima akan dilakukan pemasangan fasilitas internet.

#### BAB VIII

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Juli 2022

Plt.BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Di undangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Juli 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

drh. KARTINI, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 36

